



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 17 dan angka 18 dalam Pasal 1 disisipkan 13 (tiga belas) angka yakni angka 17A sampai dengan angka 17M, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara di Kota Bitung.
11. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bitung.
12. Pihak Swasta adalah Pihak Swasta di Kota Bitung.
13. Kegiatan bersifat khusus meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah (Instansi Vertikal), perangkat penyelenggara pemerintahan Daerah, BUMN dan BUMD, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian.
14. Kegiatan bersifat umum meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, badan/lembaga/organisasi swasta yang tidak termasuk dalam kegiatan yang dimaksud kegiatan bersifat khusus.
15. Kekayaan Daerah adalah tanah, bangunan/ruangan, alat berat/kendaraan dan fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum.
16. Taman Kesatuan Bangsa adalah Lokasi Taman yang diperuntukan bagi tempat hiburan/pertemuan.
17. Stadion Dua Sudara adalah tempat yang terdiri dari gedung, lapangan serta fasilitas lainnya yang disediakan untuk kegiatan olahraga atau pertunjukan, pertemuan-pertemuan.
- 17A. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
- 17B. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuiter, mata air, sungai, danau, rawa, situ, waduk dan muara.
- 17C. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air yang akan dibuang atau dilepas ke sumber air dari suatu usaha kegiatan.
- 17D. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
- 17E. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
- 17F. Status Mutu Udara Ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
- 17G. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

- 17H. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
- 17I. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
- 17J. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
- 17K. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
- 17L. Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
- 17M. Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara adalah laboratorium pemantauan lingkungan air dan udara milik Pemerintah Kota Bitung.
18. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
19. Fasilitas terminal adalah fasilitas yang ada di terminal terdiri dari los, kios, sarana kebersihan umum, tempat cuci kendaraan, tempat istirahat awak kendaraan, tempat reklame, penitipan barang, lokasi kendaraan umum bermalam dan lokasi parkir.
20. Kandang karantina adalah kandang tempat penampungan ternak yang sakit untuk mendapatkan perawatan.
21. Tempat pelayuan adalah tempat melayukan daging sebelum dipasarkan.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
25. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 33. Instansi adalah unit kerja yang disertai kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
 34. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8A

- (1) Khusus Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis zat-zat yang diperiksa dan jenis pelayanan pemeriksaan yang dilakukan.
 - (2) Setiap kegiatan pembuangan air limbah, udara dan emisi dilakukan pemeriksaan sampel sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.
 - (3) Pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara.
 - (4) Pemeriksaan udara ambien dan emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sumber tidak bergerak.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, diantara angka 34 dan angka 35 pada huruf a disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 34A dan 34B, pada huruf c angka 6 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian atas kendaraan/alat-alat berat/fasilitas lainnya :
 1. *asphalt mixing plant* Rp.380.000,-/jam;
 2. *asphalt finisher* Rp.380.000,-/jam;

3.	<i>asphalt sprayer</i>	Rp. 12.000,-/jam;
4.	<i>bulldozer 100-150 HP</i>	Rp.122.000,-/jam;
5.	<i>compressor 4000-6500 ATM</i>	Rp. 15.000,-/jam;
6.	<i>concrete mixer 0.3-0.6 m3</i>	Rp. 65.000,-/jam;
7.	<i>crane 10-15 ton</i>	Rp.200.000,-/jam;
8.	<i>dump truck 3.5 ton</i>	Rp. 25.000,-/jam;
9.	<i>dump truck 10 ton</i>	Rp. 55.000,-/jam;
10.	<i>excavator 80-140 HP</i>	Rp.115.000,-/jam;
11.	<i>flat bed truck 3-4 M3</i>	Rp. 45.000,-/jam;
12.	<i>generator set</i>	Rp. 30.000,-/jam;
13.	<i>motor grader >100 HP</i>	Rp. 90.000,-/jam;
14.	<i>track loader 75-100 HP</i>	Rp. 75.000,-/jam;
15.	<i>wheel loader 1.0-1.6</i>	Rp. 75.000,-/jam;
16.	<i>three wheel roller 6-8 T</i>	Rp. 50.000,-/jam;
17.	<i>tandem roller 6-8 T</i>	Rp.160.000,-/jam;
18.	<i>tire roller 8-10 T</i>	Rp.120.000,-/jam;
19.	<i>vibratory roller 5-8 T</i>	Rp.125.000,-/jam;
20.	<i>concrete vibrator</i>	Rp. 1.250,-/jam;
21.	<i>stone crusher</i>	Rp.135.000,-/jam;
22.	<i>water pump 70-100 mm</i>	Rp. 1.000,-/jam;
23.	<i>water tanker 3000-4500L</i>	Rp. 15.000,-/jam;
24.	<i>pedestrian roller</i>	Rp. 30.000,-/jam;
25.	<i>stamper</i>	Rp. 5.250,-/jam;
26.	<i>jack hammer</i>	Rp. 4.800,-/jam;
27.	<i>fulvi mixer</i>	Rp.285.000,-/jam;
28.	<i>concrete pump</i>	Rp. 14.000,-/jam;
29.	<i>trailer 20 ton</i>	Rp. 72.000,-/jam;
30.	<i>pile driver + hammer</i>	Rp.120.000,-/jam;
31.	<i>crane on track 35 ton</i>	Rp.100.000,-/jam;
32.	<i>welding set</i>	Rp. 2.500,-/jam;
33.	<i>bore pile machine</i>	Rp.270.000,-/jam;
34.	<i>baby roller 1-2 t</i>	Rp. 15.000,-/jam;
34A	<i>Tractor</i>	Rp. 50.000,-/jam;
34B	<i>Handtractor</i>	Rp. 25.000,-/jam;
35.	1 (satu) buah rambu lalu lintas	Rp. 12.000,-/jam;
36.	<i>sound system</i>	Rp.350.000,-/hari;
37.	1 (satu) buah kursi plastik	Rp 1.000,-/hari;
38.	1 (satu) buah kursi vernekel biasa	Rp. 5.000,-/hari;
39.	1 (satu) buah kursi vernekel VIP	Rp. 10.000,-/hari;
40.	1 (satu) buah sarung kursi	Rp. 5.000,-/hari; dan/atau
41.	1 (satu) buah prasmanan	Rp. 20.000,-/hari.
b. Retribusi pemakaian atas mobil pompa/mobil tangki dan motor pompa untuk kegiatan :		
1.	bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit	Rp.100.000,-;
2.	bantuan penjagaan yang bersifat komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau tiap unit	Rp. 75.000,-;
3.	bantuan memompa selama berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 selama 24 (dua puluh empat) jam;	Rp. 30.000,-

4. bantuan khusus memberikan air dengan mobil tangki Rp. 7.500,-/meter kubik;
5. selain pungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dikenakan pungutan uang kilometer untuk tiap unit kendaraan dihitung dari lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi per kilometer Rp. 3.000,-;
6. pemakaian motor pompa tidak termasuk bahan bakar minyak/oli Rp.60.000,-/hari; dan/atau
7. pembakaran film yang sudah usang/tidak terpakai lagi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak termasuk penjagaan mobil pompa Rp. 20.000,-/rol.
- c. Retribusi atas sewa gedung/bangunan, antara lain :
1. gedung-gedung pertemuan (termasuk *soundsystem, Air Conditioner (AC) dan kursi*) antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari; atau
- b) kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari.
2. Taman Kesatuan Bangsa, antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum Rp.250.000,-/hari; atau
- b) kegiatan bersifat khusus Rp.100.000,-/hari.
3. Stadion Dua Sudara, antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari; atau
- b) kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari.
4. gedung olahraga, antara lain :
- a) bulutangkis per lapangan Rp.5.000,-/hari/orang; atau
- b) tenis lapangan, antara lain :
- 1) tanpa listrik Rp.10.000,-/hari/orang; atau
- 2) menggunakan listrik Rp.25.000,-/hari/orang.
5. gedung kesenian, antara lain :
- a) kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari; atau
- b) kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari.
6. dihapus
7. untuk kegiatan yang diselenggarakan menggunakan gedung/bangunan seperti angka 1, angka 2 dan angka 3 apabila melebihi 4 (empat) hari dikenakan tarif antara lain sebagai berikut :
- a) 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari antara lain :
- 1) kegiatan bersifat umum Rp.400.000,-/hari; atau
- 2) kegiatan bersifat khusus Rp.200.000,-/hari.
- b) 7 (tujuh) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari antara lain :
- 1) kegiatan bersifat umum Rp.300.000,-/hari; atau
- 2) kegiatan bersifat khusus Rp.150.000,-/hari.
- c) 10 (sepuluh) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari antara lain :
- 1) kegiatan bersifat umum Rp.200.000,-/hari; atau
- 2) kegiatan bersifat khusus Rp.100.000,-/hari.
- d) 13 (tiga belas) hari ke atas antara lain :
- 1) kegiatan bersifat umum Rp.100.000,-/hari; atau
- 2) kegiatan bersifat khusus Rp. 50.000,-/hari.
- d. Retribusi pemakaian atas Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara dipungut untuk 1 (satu) kali pemeriksaan per sampel dalam 1 (satu) paket jenis zat yang diperiksa adalah sebagai berikut :
1. industri minyak goreng sebesar Rp. 372.000,- dengan rincian meliputi :
- a) TSS sebesar Rp. 45.000,-;
- b) minyak-lemak sebesar Rp. 70.000,-;

- | | | |
|--------|---------|-------------------|
| c) COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| d) BOD | sebesar | Rp.150.000,-; dan |
| e) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
2. industri pengolahan hasil perikanan sebesar Rp.504.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) minyak-lemak | sebesar | Rp. 70.000,-; |
| c) COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| d) BOD | sebesar | Rp.150.000,-; |
| e) amonia | sebesar | Rp. 80.000,- |
| f) klor bebas | sebesar | Rp. 52.000,-; dan |
| g) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
3. industri pelapisan logam sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|--------|---------|-------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) Cd | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| c) CN | sebesar | Rp. 90.000,-; |
| d) Ni | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| e) Zn | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| f) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
4. industri tempe dan tahu sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|--------|---------|--------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| c) BOD | sebesar | Rp. 150.000,-; dan |
| d) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
5. hotel sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|--------|---------|-------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| c) BOD | sebesar | Rp.150.000,-; dan |
| d) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
6. rumah sakit sebesar Rp. 397.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|---------------|---------|-------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) COD | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| c) BOD | sebesar | Rp.150.000,-; |
| d) amonia | sebesar | Rp. 80.000,-; |
| e) temperatur | sebesar | Rp. 15.000,-; dan |
| f) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
7. pemukiman (*real estate*), rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama sebesar Rp. 292.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) BOD | sebesar | Rp.150.000,-; |
| c) minyak-lemak | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| d) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
8. pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar Rp. 456.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|------------------|---------|-------------------|
| a) TSS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
| b) minyak-lemak | sebesar | Rp. 70.000,-; |
| c) klor bebas | sebesar | Rp. 52.000,-; |
| d) kromium total | sebesar | Rp.112.000,-; |
| e) Cu | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| f) Fe | sebesar | Rp. 40.000,-; |
| g) Zn | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| h) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
9. depot dan terminal minyak sebesar Rp. 97.000,- dengan rincian meliputi :
- | | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| a) minyak-lemak | sebesar | Rp. 70.000,-; dan |
| b) pH | sebesar | Rp. 27.000,-. |
10. pemeriksaan untuk per parameter sebagai berikut :
- | | | |
|--------|---------|---------------|
| a) TDS | sebesar | Rp. 45.000,-; |
|--------|---------|---------------|

- b) DO sebesar Rp. 40.000,-;
 - c) DHL sebesar Rp. 8.000,-;
 - d) *turbidity* sebesar Rp. 25.000,-;
 - e) salinitas sebesar Rp. 8.000,-;
 - f) *sulfida* sebesar Rp. 42.000,-;
 - g) nitrit sebesar Rp. 62.000,-; dan/atau
 - h) MBAS sebesar Rp. 250.000,-.
11. udara ambien sebesar Rp. 1.324.000,- dengan rincian meliputi :
- a) CO sebesar Rp. 75.000,-;
 - b) SO₂ sebesar Rp.175.000,-;
 - c) NO₂ sebesar Rp.213.000,-;
 - d) oksidan (OX) sebesar Rp.210.000,-;
 - e) total partikulat (TSP) sebesar Rp.213.000,-;
 - f) timah hitam sebesar Rp.192.000,-;
 - g) *hidrokarbon* (HC) sebesar Rp.216.000,-; dan
 - h) kebisingan sebesar Rp. 30.000,-.
12. udara emisi sebesar Rp. 1.895.000,- dengan rincian meliputi :
- a) NO_x sebesar Rp.197.000,-;
 - b) *Sulfur Dioksida* (SO₂) sebesar Rp.210.000,-;
 - c) opasitas sebesar Rp.138.000,-;
 - d) *hidrogen florida* (HF) sebesar Rp.210.000,-;
 - e) *hidrogen klorida* (HCl) sebesar Rp.173.000,-;
 - f) gas klorin (Cl₂) sebesar Rp. 80.000,-;
 - g) *total sulfur tereduksi* (H₂S) sebesar Rp.193.000,-;
 - h) *amonia* (NH₃) sebesar Rp.100.000,-;
 - i) seng (Zn) sebesar Rp. 60.000,-;
 - j) *arsen* (As) sebesar Rp.214.000,-;
 - k) timah hitam (Pb) sebesar Rp. 40.000,-;
 - l) *kadmium* sebesar Rp. 40.000,-; dan
 - m) komposisi gas (CO₂,CO,O₂) dan temperatur metode gas *analyzer* sebesar Rp.240.000,-.

4. Ketentuan Pasal 31 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
a. Pengujian dan pengukuran kapal		
1. kapal/perahu taxi/penyeberangan < GT 7	per kapal	Rp. 50.000,-
2. kapal penangkap ikan dengan GT :		
a) 1 s/d 2 GT	per kapal	Rp. 100.000,-
b) 3 s/d 4 GT	per kapal	Rp. 150.000,-
c) 5 s/d 6 GT	per kapal	Rp. 250.000,-
b. jasa labuh kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	per GT/kunjungan	Rp. 500,-
c. jasa tambat kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan	per GT/kunjungan	Rp. 500,-
d. pas masuk penumpang berangkat/pengantar/penjemput		
1. dewasa	per orang	Rp. 1.000,-
2. anak-anak	per orang	Rp. 750,-

e. pas masuk kendaraan 1. untuk kendaraan bermotor roda 2	per kendaraan sekali masuk	Rp. 500,-
2. untuk kendaraan bermotor roda 4	per kendaraan sekali masuk	Rp. 1.000,-
f. wc	per orang sekali masuk	Rp. 1.000,-
g. pelayanan usaha reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	m ² luas reklamasi	Rp. 2.500,-
h. pelayanan pengerukan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	M ³ luas pengerukan	Rp. 2.500,-
i. sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk pelayanan operasi galangan/bengkel kapal	per tahun	Rp. 5.000.000,-
j. sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk pelayanan penggunaan alur pelayaran kolam pelabuhan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Pelabuhan pengumpan lokal	m ² per tahun	Rp. 1.000,-
k. sewa tanah dan penggunaan perairan di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk pelayanan penggunaan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri di Pelabuhan pengumpan lokal :		
1. luas lantai dermaga s/d 80 m ²	per tahun	Rp. 1.000.000,-
2. luas lantai dermaga 81 s/d 160 m ²	per tahun	Rp. 1.500.000,-
3. luas lantai dermaga 161 s/d 250 m ²	per tahun	Rp. 2.000.000,-
4. luas lantai dermaga di atas 251m ²	per tahun	Rp. 2.500.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 14 Maret 2013

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 14 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dimaksud, Daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis Retribusi Daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Diantara berbagai jenis Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Muatan jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Bitung dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi dan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi. Namun demikian, bukan berarti beberapa jenis pelayanan tidak diatur Retribusinya dalam Peraturan Daerah tetap melakukan pelayanan terhadap beberapa pelayanan yang Retribusinya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan sepenuhnya beban biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian.

Dengan diaturnya Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka pada hakekatnya mampu memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemungutan Retribusi. Disamping itu dengan ditetapkannya Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik (*good government*) sebagai upaya terwujudnya *clean government*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 8A

ayat (1)

Jenis zat-zat yang dilakukan pemeriksaan/analisa adalah zat-zat yang terkandung dalam air limbah, udara ambien dan udara emisi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

- jenis zat yang terkandung dalam air limbah adalah BOD (*Biologi Oxygent Demand*), COD (*Chemistri Design Demand*), TSS (*Total Suspende Solid*), TDS, pH (*Potensial Hidrogen*), Sulfida, temperatur, warna, DO (*Dissolved Oxygen*), *turbidity*, minyak-lemak, salinitas (Garam), DHL (Daya Hantar Listrik), logam total, Cd (*Cadinium*), Zn, Ni (Nikel), Fe (*Fenium*) Besi, Cu(*Cupim*) Tembaga, *Amonia*, Fosfat, Klor bebas, Nitrit dan CN (*Cyanida*);
- jenis zat yang terkandung dalam pengukuran udara ambien adalah CO, SO₂ (sulfur dioksida), NO_x, O_xO (Oksida), TPS (*total partikulat*), Pb (timah hitam), HC (hidrokarbon) dan kebisingan; dan/atau
- jenis zat yang terkandung dalam udara emisi untuk dapat dilakukan pengukuran adalah Amonia, Gas Klorin, Hidrogen Klorida, Hidrogen Flourida, Nitrogen Oksida, Opasitas, Sulfur Dioksida, Total Sulfur Tereduksi, CO, CO₂, O₂, TS temperatur emisi () dan TA (temperatur udara) serta parameter logam yaitu AS (*arsen*), CD (*kadmium*), timah Hitam (PB) dan Seng (Zn).

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 116